



Implikasi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Proses Pelelangan dan Dampaknya Terhadap Peserta Lelang

Indah Rahmadani Ajeng Putri¹, Tahengga Primananda A²

¹Universitas Narotama, Indonesia, indhrhmdni2@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia, taheggaalfath@gmail.com

Corresponding Author: indhrhmdni2@gmail.com¹

Abstract: Auction is an essential process in the transfer of rights over an object, often involving the role of a notary to ensure legal certainty. However, there are frequent allegations of unlawful acts by notaries during auctions, whether intentional or unintentional. This journal aims to analyze the legal implications of unlawful conduct by notaries in the auction process and its significant impact on the rights of auction participants, particularly the winning bidder. This research adopts a normative-juridical approach through a literature study to identify the forms of unlawful acts committed by notaries, the legal basis for their liability, and the legal remedies available to the aggrieved parties. The findings indicate that unlawful conduct by notaries may lead to auction annulments, material losses, and both criminal and civil sanctions against the notaries, and result in legal uncertainty for auction participants

Keyword: Notary, Auction, Unlawful Act, Legal Implications, Auction Participants.

Abstrak: Pelelangan merupakan proses penting dalam pengalihan hak atas objek, yang seringkali melibatkan peran notaris untuk menjamin kepastian hukum. Namun, tidak jarang terjadi dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan lelang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum notaris dalam proses pelelangan, serta dampaknya yang signifikan terhadap hak-hak peserta lelang, khususnya pemenang lelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum notaris, dasar hukum pertanggungjawabannya, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum notaris dapat berujung pada pembatalan lelang dan kerugian material. Selain itu, notaris dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta lelang.

Kata Kunci: Notaris, Pelelangan, Perbuatan Melawan Hukum, Implikasi Yuridis, Peserta Lelang.

PENDAHULUAN

Pelelangan, sebagai salah satu metode penjualan barang atau aset, memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksana lainnya. Kehadiran notaris dalam proses pelelangan, terutama lelang eksekusi hak tanggungan, menjadi krusial untuk memastikan legalitas dan otentisitas dokumen yang dihasilkan, seperti risalah lelang. Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari penjual, peserta lelang, hingga kreditur.

Namun demikian, dalam praktiknya, potensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh notaris tidak dapat diabaikan. Perbuatan melawan hukum ini bisa beragam bentuknya, mulai dari kelalaian prosedural, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan kolusi yang merugikan salah satu pihak. Ketika perbuatan melawan hukum ini terjadi, implikasinya tidak hanya berdampak pada validitas proses lelang itu sendiri, tetapi juga secara langsung merugikan peserta lelang, terutama mereka yang telah beritikad baik mengikuti prosedur dan memenangkan lelang. Ketidakpastian hukum yang timbul dapat menyebabkan kerugian finansial, waktu, dan bahkan sengketa hukum berkepanjangan.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Konsep ini menjadi dasar utama pertanggungjawaban notaris apabila tindakannya dalam lelang menyebabkan kerugian.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam konteks pelelangan, peran notaris sangat vital, khususnya dalam pembuatan Risalah Lelang yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pelelangan sendiri adalah penjualan barang di hadapan pejabat lelang yang didahului dengan pengumuman lelang.

Perbuatan melawan hukum notaris dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, seperti:

1. **Kelalaian Prosedural:** Tidak menjalankan prosedur lelang sesuai peraturan yang berlaku (misalnya, kesalahan dalam pengumuman lelang, ketidaksesuaian objek lelang dengan dokumen, atau kelalaian dalam verifikasi peserta).
2. **Penyalahgunaan Wewenang:** Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, di luar kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan peraturan lelang.
3. **Kolusi atau Nepotisme:** Bekerja sama dengan pihak tertentu untuk memanipulasi hasil lelang.
4. **Pemalsuan Dokumen:** Membuat atau turut serta dalam pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan lelang.

Jurnal ini akan mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam proses pelelangan dan menganalisis dampaknya terhadap peserta lelang. Fokus utama adalah mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memahami konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi:

1. **Bahan Hukum Primer:** Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan jabatan notaris dan proses pelelangan.
2. **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban notaris, dan hukum lelang.
3. **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang mendukung pemahaman konsep.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode interpretasi dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi yuridis dan dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Proses Pelelangan Perbuatan melawan hukum notaris dalam pelelangan dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, yang kesemuanya berpotensi merugikan peserta lelang. Contohnya:

1. Manipulasi Harga Limit atau Pemenang Lelang: Notaris dapat berkolusi dengan penjual atau pembeli tertentu untuk menentukan harga limit yang tidak wajar atau mengarahkan kemenangan lelang kepada pihak tertentu.
2. Ketidakesesuaian Objek Lelang: Notaris lalai dalam memeriksa kesesuaian fisik objek lelang dengan dokumen yang ada, menyebabkan pemenang lelang mendapatkan objek yang berbeda atau cacat.
3. Kelalaian dalam Pembuatan Risalah Lelang: Kesalahan substansial dalam risalah lelang (misalnya, identitas pihak, deskripsi objek, atau harga) dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.
4. Tidak Mematuhi Prosedur Lelang: Mengabaikan tahapan-tahapan penting dalam proses lelang yang diwajibkan oleh peraturan, seperti pengumuman lelang yang tidak sah.

Keterlibatannya dalam proses pelelangan memiliki peran yang krusial dalam memastikan keabsahan dan keadilan. Namun, ada beberapa tindakan yang bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Notaris, yang berpotensi merugikan peserta lelang dan bahkan membatalkan seluruh proses. Berikut adalah bentuk-bentuk utamanya:

1. Kelalaian Prosedural (Procedural Negligence)

Ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang paling sering terjadi. Notaris, karena kelalaian atau ketidaktelitian, tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang. Contohnya:

- a. Kesalahan dalam Pengumuman Lelang: Notaris lalai memeriksa atau memastikan bahwa pengumuman lelang (termasuk jadwal, lokasi, deskripsi objek, dan syarat-syarat lelang) telah dilakukan sesuai ketentuan, misalnya tidak di media massa yang benar atau tidak dalam jangka waktu yang ditetapkan. Akibatnya, informasi penting tidak sampai ke calon peserta lelang, mengurangi persaingan yang sehat.
- b. Ketidakesesuaian Objek Lelang: Notaris tidak melakukan verifikasi secara cermat mengenai kesesuaian fisik objek lelang dengan dokumen atau deskripsi yang diumumkan. Ini bisa menyebabkan pemenang lelang mendapatkan objek yang berbeda, cacat, atau tidak sesuai harapan.
- c. Kelalaian dalam Verifikasi Peserta Lelang: Tidak memeriksa kelengkapan persyaratan atau identitas peserta lelang dengan seksama, yang bisa membuka celah bagi peserta fiktif atau tidak memenuhi syarat.

- d. Kesalahan dalam Pembuatan Risalah Lelang: Ini adalah dokumen kunci yang dibuat Notaris. Kesalahan substansial dalam risalah lelang, seperti data identitas pihak yang keliru, deskripsi objek yang salah, atau pencantuman harga lelang yang tidak akurat, dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari dan bahkan membatalkan hasil lelang.

2. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Authority)

Bentuk ini terjadi ketika Notaris menggunakan kedudukannya yang sah untuk tujuan di luar kewenangan atau untuk kepentingan pribadi/pihak tertentu. Ini melanggar prinsip netralitas dan imparialitas yang harus dijunjung tinggi oleh Notaris. Contohnya:

- a. Manipulasi Hasil Lelang: Notaris, baik atas inisiatif sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, sengaja memanipulasi jalannya lelang atau hasil akhirnya. Misalnya, mengarahkan kemenangan kepada penawar tertentu yang sebenarnya bukan penawar tertinggi, atau menolak penawaran sah tanpa alasan jelas.
- b. Menggunakan Informasi Rahasia: Mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia terkait lelang kepada pihak yang tidak berhak, yang bisa memberikan keuntungan tidak adil bagi penawar tertentu.
- c. Menerima Imbalan Tidak Sah: Notaris menerima gratifikasi atau imbalan di luar honorarium resmi untuk memfasilitasi kemenangan pihak tertentu dalam lelang.

3. Kolusi atau Nepotisme (Collusion or Nepotism)

Ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang lebih serius karena melibatkan kesepakatan tersembunyi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kolusi dapat terjadi antara Notaris dengan penjual, pembeli, atau bahkan Pejabat Lelang. Contohnya:

- a. Pengaturan Harga Limit atau Pemenang: Notaris berkolusi dengan penjual atau pembeli untuk menetapkan harga limit yang tidak realistis (terlalu rendah atau terlalu tinggi) atau bahkan sudah ada kesepakatan siapa yang akan menjadi pemenang lelang sebelum proses dimulai.
- b. Pembentukan Konsorsium Ilegal: Notaris memfasilitasi pembentukan kelompok penawar yang bertujuan untuk menekan harga atau menghilangkan persaingan, padahal kelompok tersebut tidak sah.
- c. Prioritas Tidak Adil: Memberikan perlakuan istimewa kepada peserta lelang tertentu yang memiliki hubungan pribadi atau kekeluargaan, mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.

4. Pemalsuan Dokumen (Document Forgery)

Ini adalah pelanggaran berat yang juga bisa termasuk tindak pidana. Notaris, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam pembuatan atau penggunaan dokumen palsu yang berkaitan dengan proses lelang. Contohnya:

- a. Memalsukan Risalah Lelang: Membuat risalah lelang dengan data yang tidak benar atau memalsukan tanda tangan pihak-pihak terkait.
- b. Memalsukan Dokumen Kepemilikan: Turut serta dalam proses lelang objek yang dokumen kepemilikannya palsu atau cacat hukum, tanpa melakukan verifikasi yang memadai.

Setiap bentuk perbuatan melawan hukum ini tidak hanya merusak integritas profesi Notaris, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelelangan.

Implikasi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Notaris

Perbuatan melawan hukum notaris memiliki konsekuensi hukum yang signifikan baik bagi notaris maupun terhadap keabsahan proses lelang:

1. Pertanggungjawaban Perdata: Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, notaris dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Ganti rugi ini meliputi kerugian materiil (misalnya, biaya yang telah dikeluarkan peserta lelang) dan kerugian immateriil.
2. Sanksi Administratif: UUJN mengatur sanksi administratif bagi notaris yang melanggar kode etik atau ketentuan undang-undang, mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris.
3. Sanksi Pidana: Jika perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana (misalnya, penipuan, pemalsuan, atau penggelapan), notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Pembatalan atau Cacat Hukum Lelang: Perbuatan melawan hukum notaris yang substansial dapat menyebabkan lelang dinyatakan cacat hukum atau bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar bagi semua pihak.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Notaris dalam proses pelelangan memiliki implikasi yuridis yang serius, baik bagi Notaris yang bersangkutan maupun bagi keabsahan lelang dan hak-hak pihak yang dirugikan. Implikasi ini dapat bergerak di ranah hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

1. Implikasi Hukum Perdata

Ini adalah ranah yang paling langsung terkait dengan kerugian yang dialami pihak lain.

A. Gugatan Ganti Rugi (Pasal 1365 KUHPerdata): Dasar utama pertanggungjawaban perdata Notaris adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

a) Unsur-unsur PMH yang harus dibuktikan:

- a. Ada perbuatan: Tindakan Notaris dalam proses lelang (misalnya, kelalaian dalam verifikasi dokumen, manipulasi data).
- b. Melawan hukum: Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Notaris, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- c. Ada kesalahan: Notaris melakukan perbuatan tersebut karena kesengajaan atau kelalaian.
- d. Ada kerugian: Pihak lain (misalnya, peserta lelang) menderita kerugian materiil (misalnya, kehilangan uang jaminan, biaya persiapan lelang) atau immateriil (misalnya, kerugian nama baik, waktu).
- e. Ada hubungan kausalitas: Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan Notaris.

b) Konsekuensi: Jika terbukti memenuhi unsur-unsur PMH, Notaris diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian biaya, kerugian yang nyata diderita, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- B. Pembatalan Akta/Risalah Lelang atau Proses Lelang: Jika perbuatan melawan hukum Notaris sangat fundamental dan memengaruhi keabsahan Risalah Lelang atau prosedur lelang itu sendiri, pengadilan dapat memutuskan:
- a) Pembatalan Risalah Lelang: Jika Risalah Lelang dibuat dengan cacat hukum yang serius akibat PMH Notaris, Risalah Lelang tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.
 - b) Pembatalan Lelang: Jika PMH Notaris secara substansial menciderai prinsip-prinsip dasar pelelangan (misalnya, manipulasi yang menyebabkan tidak adanya persaingan sehat), maka proses lelang secara keseluruhan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Ini berakibat fatal karena objek lelang kembali ke status semula dan seluruh proses harus diulang.
 - c) Referensi: Pasal 1320 KUHP (syarat sahnya perjanjian), meskipun lelang bukan perjanjian dalam arti klasik, namun prinsip kehendak bebas, sebab yang halal, dan objek tertentu tetap relevan dalam konteks keabsahan prosedural. Putusan-putusan pengadilan terkait pembatalan akta atau lelang seringkali mengacu pada cacat kehendak, penipuan, atau paksaan yang bisa timbul dari PMH Notaris.

2. Implikasi Hukum Administratif (Jabatan Notaris)

Notaris adalah pejabat umum yang diatur oleh undang-undang, sehingga pelanggaran kewajiban dapat berujung pada sanksi administratif dari lembaga pengawas.

- A. Sanksi Administratif Berdasarkan UUJN: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan. Sanksi ini dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (tingkat daerah, wilayah, dan pusat).
- a) Bentuk-bentuk sanksi (Pasal 85 UUJN):
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pemberhentian sementara: Notaris dilarang menjalankan jabatannya dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Pemberhentian dengan hormat: Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan catatan baik.
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat: Notaris diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran berat dan/atau tindak pidana.
 - b) Dasar Penjatuhan Sanksi: Pelanggaran terhadap kode etik Notaris, pelanggaran terhadap sumpah jabatan, atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris (misalnya, Pasal 16 UUJN tentang kewajiban Notaris).
 - c) Referensi: Pasal 15, Pasal 16, Pasal 85 UUJN (UU No. 2 Tahun 2014).

3. Implikasi Hukum Pidana

Jika perbuatan melawan hukum Notaris memenuhi unsur-unsur delik pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Notaris dapat diproses secara pidana.

A. Tindak Pidana Umum:

- a. Penipuan (Pasal 378 KUHP): Jika Notaris dengan sengaja menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dalam

- konteks lelang, ini bisa terjadi jika Notaris berkolusi untuk menipu peserta lelang.
- b. Penggelapan (Pasal 372 KUHP): Jika Notaris menguasai barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, tetapi kemudian memiliki barang itu secara melawan hukum. Misalnya, menahan dana lelang yang seharusnya diserahkan kepada penjual atau pemenang.
 - c. Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP): Jika Notaris membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal. Ini sangat relevan jika Notaris memalsukan Risalah Lelang atau dokumen lain.
 - d. Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Pasal 424 KUHP): Jika seorang pejabat umum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu.
 - e. Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263, 372, 378, 424.

Contoh Konkret di Blitar, Jawa Timur, misalnya, jika ada Notaris di Blitar yang terbukti secara sengaja mengubah isi Risalah Lelang Hak Tanggungan atas sebidang tanah di Kabupaten Blitar sehingga deskripsi tanah tidak sesuai dengan yang diumumkan, dan hal ini merugikan pemenang lelang yang sudah membayar lunas. Maka:

- a. Secara Perdata, pemenang lelang dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHP dan/atau meminta pembatalan Risalah Lelang di Pengadilan Negeri Blitar.
- b. Secara Administratif, pemenang lelang dapat melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur (berkedudukan di Surabaya) untuk dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.
- c. Secara Pidana, jika ada unsur kesengajaan pemalsuan dokumen atau penipuan, Notaris dapat dilaporkan ke Kepolisian Resor Blitar untuk proses hukum lebih lanjut

Dampak perbuatan melawan hukum notaris terhadap peserta lelang sangat merugikan di antara lain adalah :

1. Kerugian Finansial: Peserta lelang, terutama pemenang yang telah membayar uang jaminan atau harga lelang, dapat mengalami kerugian besar jika lelang dibatalkan atau objek lelang tidak sesuai.
2. Ketidakpastian Hukum: Status kepemilikan objek lelang menjadi tidak jelas, memaksa peserta lelang untuk terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.
3. Hilangnya Kepercayaan: Peristiwa ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lelang dan profesi notaris secara keseluruhan.

Gugatan Balik: Pemenang lelang yang beritikad baik dapat dihadapkan pada gugatan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh hasil lelang yang cacat hukum.

KESIMPULAN

Peran notaris dalam proses pelelangan sangat vital untuk menjamin kepastian dan legalitas. Namun, potensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh notaris memiliki implikasi yuridis yang serius, mulai dari pertanggungjawaban perdata, sanksi administratif, pidana, hingga pembatalan lelang. Dampak yang ditimbulkan terhadap peserta lelang sangat merugikan, meliputi kerugian finansial, ketidakpastian hukum, serta penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi Majelis Pengawas Notaris untuk meningkatkan

pengawasan, dan bagi peserta lelang untuk lebih cermat dalam memahami hak-hak mereka serta potensi risiko dalam proses lelang.

REFERENSI

- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.
- Parlindungan, A.P. (1991). *Kommentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (1982). *Hukum Perdata Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Wiyono, Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*.
- Wulandari, S. (2020). "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang yang Cacat Hukum." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. X, No. Y, <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161>